

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi, pemerintah berupaya guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik lewat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan UU 17 tahun 2003 yang menyebutkan “keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, murah, efisien, dan transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Menurut UU 17 tahun 2003 definisi belanja negara merupakan “kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dirinci berdasarkan organisasi, dan fungsi, serta jenis belanja”. Bersumber pada PMK Nomor 178/PMK.05/2018 “mekanisme pembayaran belanja negara bisa dilakukan dengan cara Langsung (LS) atau menggunakan Uang Persediaan (UP)”. Menurut PMK Nomor 178/PMK.05/2018 “UP digunakan untuk keperluan membiayai aktivitas operasional satker setiap hari dan membiayai pengeluaran yang tidak bisa dilakukan lewat mekanisme pembayaran LS”. Seiring perubahan zaman terjadi perubahan perilaku dari transaksi secara tunai menjadi nontunai (Dewi, 2018). Hal ini menyebabkan penggunaan UP yang semulanya 100%

tunai dirasa tidak efektif sehingga perlu dilakukan percepatan serta modernisasi dalam mekanisme pembayaran APBN.

Dalam hal percepatan dan modernisasi pembayaran APBN diperlukan sebuah sistem untuk mendukung program nontunai, yaitu penggunaan kartu kredit. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 mengenai Tata Cara Pembayaran serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan amanat PP 50 tahun 2018 pasal 66 ayat 5 tentang perubahan atas PP 45 tahun 2013 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara.

Sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 definisi Kartu Kredit Pemerintah atau KKP merupakan “alat pembayaran dengan memakai kartu yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dengan kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, serta satker berkewajiban melaksanakan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus”. Pelaksanaan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bertujuan untuk meminimalisasi pemakaian uang tunai dalam transaksi keuangan negara, menaikkan keamanan dalam bertransaksi, dan mengurangi *fraud* dari transaksi secara tunai, serta mengurangi *cost of fund/idle cash* dari pemakaian UP.

Dengan diterapkannya pemakaian KKP besumber pada PMK Nomor 178/PMK.05/2018, porsi UP tunai yang semula 100% kini dibagi menjadi UP tunai

60% serta UP KKP 40% dengan maksimal nilai belanja pada satu penerima pembayaran adalah Rp50.000.000,00.

Pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan PMK Nomor 97/PMK.05/2021 untuk melakukan beberapa perubahan pada PMK Nomor 196/PMK.05/2018 untuk menunjang pemberdayaan usaha mikro serta usaha kecil dalam penyediaan produk dalam negeri bagi satuan kerja kementerian negara/lembaga yang pembayarannya dilakukan lewat Kartu Kredit Pemerintah. Salah satu perubahannya adalah dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah nilai belanja paling banyak yang dapat dilakukan menjadi Rp200.000.000,00 untuk satu penerima pembayaran.

Adanya perubahan nilai belanja maksimal yang dapat dilakukan, hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan KKP tersebut dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Untuk membuktikan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap efektivitas penggunaan KKP dalam pembayaran belanja satker di wilayah pembayaran KPPN Malang. Hasil analisis yang dilakukan penulis dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Analisis atas Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Pelaksanaan Belanja Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas KKP berdasarkan persentase realisasi anggaran belanja menggunakan UP tunai dan UP KKP pada tahun 2020 dan 2021 untuk satker di wilayah pembayaran KPPN Malang.

2. Apakah dengan adanya PMK 97/PMK.05/2021 tentang perubahan pada PMK 196/PMK.05/2018 memberikan pengaruh terhadap efektivitas penggunaan KKP.
3. Apa saja penyebab penggunaan KKP di wilayah pembayaran KPPN Malang tidak efektif.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir Berikut adalah:

1. Menganalisis efektivitas penggunaan KKP dalam mencapai target belanja berdasarkan persentase realisasi anggaran belanja menggunakan UP tunai dan UP KKP pada tahun 2020 dan 2021 untuk satker di wilayah pembayaran KPPN Malang.
2. Mengetahui hubungan antara penerapan penggunaan KKP dengan PMK 196/PMK.05/2018 dan PMK 97/PMK.05/2021.
3. Mengetahui penyebab penggunaan KKP di wilayah pembayaran KPPN Malang tidak efektif.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan pada karya tulis ini terbatas pada analisis yang dilakukan kepada satker di wilayah pembayaran KPPN Malang terhadap realisasi anggaran belanja menggunakan UP tunai dan UP KKP tahun 2020 dan 2021 serta menganalisis efektivitas penggunaan KKP dalam pencapaian target belanja. Pembatasan ini dilakukan agar dalam penyusunan karya tulis ini fokus pada tujuan penulisan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap agar karya tulis tugas akhir yang dibuat dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumber referensi yang bisa menambah pengetahuan serta wawasan mengenai efektivitas pemakaian KKP pada satker di wilayah pembayaran KPPN Malang, dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari di bangku perkuliahan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Penulis

Sebagai sarana yang bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui efektivitas penggunaan KKP pada satker di wilayah pembayaran KPPN Malang.

1.5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi bagi penulis lain atau peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian mengenai efektivitas penggunaan KKP pada satker di wilayah pembayaran KPPN Malang.

1.5.2.3 Bagi Satker

Sebagai informasi tambahan agar dapat meningkatkan efektivitas pembayaran belanja dengan menggunakan KKP.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari 4 bab serta masing-masing bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan yang dibuat dalam menulis karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyampaikan teori-teori yang berkaitan dengan belanja negara, efektivitas, dan Uang Persediaan, serta Kartu Kredit Pemerintah sebagai landasan untuk melakukan tinjauan/evaluasi/analisis atas penelitian yang dilakukan penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang metode pengumpulan data, gambaran umum KPPN Malang dan pembahasan hasil.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Subbab metode pengumpulan data menjelaskan tentang data yang diperlukan, asal perolehan data, dan cara pengumpulan data tersebut. Dalam pengumpulan data, penulis memakai metode studi lapangan.

3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

Subbab ini menjelaskan informasi mengenai objek penelitian. Objek penelitian dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah KPPN Malang.

3.3 Pembahasan Hasil

Uraian pembahasan terdiri dari kinerja IKPA UP satker, realisasi penggunaan KKP pada satker, persentase penggunaan KKP pada satker, Kinerja IKPA UP setelah dan sebelum adanya perubahan pada PMK 196/PMK.05/2018.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memaparkan tentang simpulan dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya serta beberapa masukan yang bisa dipertimbangkan sebagai masukan guna perbaikan di waktu yang akan datang.